

AKIBAT HUKUM KETERLIBATAN ANAK DALAM GENG MOTOR

Suriani¹, Teguh Sangkot Hasibuan², Tsaabitah Adelfiyah Eltris³, Cahaya Mutiara⁴,
Trisdayanti⁵, Khoiriah Ismaini Simangunsong⁶, Marthin Felix Hiro Juan
Simatupang⁷

surianisiagian02@gmail.com¹, teguhhasibuan44@gmail.com², tsaabitahadelfiyaheltris@gmail.com³,
cahayamutiara204@gmail.com⁴, trisdayanti649@gmail.com⁵, riasima4@gmail.com⁶,
marthinfelixhirojuansimatupang@gmail.com⁷

Universitas Asahan

Abstrak: Fenomena keterlibatan anak dalam geng motor menjadi permasalahan sosial yang mengkhawatirkan, karena tidak hanya berdampak pada perkembangan psikologis anak, tetapi juga membawa konsekuensi hukum yang serius. Artikel ini membahas faktor-faktor yang menyebabkan anak tergabung dalam geng motor, regulasi hukum yang mengatur keterlibatan mereka, serta sanksi hukum yang dapat dikenakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Melalui penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi literatur, dengan fokus pada sosialisasi di SMA Muhammadiyah 8 Asahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman hukum serta pengaruh lingkungan menjadi faktor utama keterlibatan anak dalam geng motor. Upaya pencegahan melalui edukasi, peran keluarga, sekolah, serta aparat penegak hukum menjadi solusi penting untuk mengurangi angka keterlibatan anak dalam geng motor dan mencegah dampak hukum yang lebih besar.

Kata Kunci: Anak, Geng Motor, Akibat Hukum, Sistem Peradilan Pidana Anak, Kenakalan Remaja.

***Abstract:** The phenomenon of children's involvement in motorcycle gangs has become an alarming social issue, as it not only impacts their psychological development but also carries serious legal consequences. This article discusses the factors that drive children to join motorcycle gangs, the legal regulations governing their involvement, and the legal sanctions applicable under Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA). Using a qualitative research approach with a descriptive method, data was collected through observations, interviews, and literature studies, focusing on socialization efforts at SMA Muhammadiyah 8 Asahan. The findings indicate that a lack of legal awareness and environmental influences are the main factors contributing to children's involvement in motorcycle gangs. Preventive efforts through education, the role of families, schools, and law enforcement agencies are crucial solutions to reduce the number of children involved in motorcycle gangs and prevent more severe legal consequences.*

***Keywords:** Children, Motorcycle Gangs, Legal Consequences, Juvenile Criminal Justice System, Juvenile Delinquency.*

PENDAHULUAN

Fenomena keterlibatan anak dalam geng motor telah menjadi permasalahan sosial yang semakin marak di berbagai daerah. Geng motor yang awalnya hanya berupa komunitas penggemar kendaraan roda dua, dalam perkembangannya sering dikaitkan dengan berbagai tindakan kriminal seperti balapan liar, perusakan fasilitas umum, pencurian, bahkan aksi kekerasan yang mengancam keamanan masyarakat.(Noviyanti, Hidayati and Yuliatin, 2024) Anak-anak yang tergabung dalam kelompok ini kerap kali terlibat dalam perilaku melanggar hukum, baik sebagai pelaku utama, pendukung aksi kriminal, maupun korban eksploitasi oleh kelompok yang lebih besar dan terorganisir.(Wati and Wirasila, 2018)

Keterlibatan anak dalam geng motor tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial mereka tetapi juga membawa konsekuensi hukum yang serius. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat diproses secara hukum, meskipun dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak-hak tertentu yang harus dilindungi, termasuk hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, dan perlakuan khusus dalam sistem peradilan pidana.(Samosir, Ediwarman and Siregar, 2021) Namun, perlindungan tersebut tidak serta-merta menghapus kemungkinan dijatuhkannya sanksi pidana bagi anak yang terbukti melakukan kejahatan, terutama dalam kasus yang tergolong berat.

Lebih jauh, keterlibatan anak dalam geng motor juga menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang mendalam. Anak-anak yang telah terjatuh dalam kelompok ini cenderung mengalami kesulitan untuk melepaskan diri akibat tekanan dari teman sebaya, rasa solidaritas yang tinggi, serta pengaruh lingkungan yang mendukung tindakan kriminal.(Rahman, 2016) Selain itu, keterlibatan mereka dalam aksi geng motor juga berpotensi merusak hubungan dengan keluarga serta memengaruhi masa depan mereka dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Masyarakat sekitar pun turut terdampak, baik dari segi keamanan maupun stigma sosial yang berkembang akibat meningkatnya tindak kriminalitas yang dilakukan oleh kelompok geng motor.

Artikel ini akan menguraikan secara lebih mendalam berbagai aspek yang berkaitan dengan akibat hukum keterlibatan anak dalam geng motor. Pembahasan akan mencakup faktor-faktor penyebab anak tergabung dalam geng motor, ketentuan hukum yang mengatur keterlibatan mereka, konsekuensi hukum yang dapat dikenakan terhadap anak pelaku kejahatan, serta dampak sosial dan psikologis yang timbul akibat keterlibatan mereka. Selain itu, artikel ini juga akan mengulas berbagai upaya pencegahan dan solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah, keluarga, serta masyarakat dalam menangani fenomena ini. Dengan memahami permasalahan ini secara lebih komprehensif, diharapkan dapat ditemukan strategi yang efektif untuk melindungi anak-anak dari bahaya geng motor serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi tumbuh kembang mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam fenomena keterlibatan anak dalam geng motor serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi literatur.

Kegiatan utama dalam penelitian ini dilakukan melalui sosialisasi yang diselenggarakan di SMA Muhammadiyah 8 Asahan. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai bahaya keterlibatan dalam geng motor serta konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat tindakan kriminal yang dilakukan dalam kelompok tersebut.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini melibatkan pihak sekolah, siswa, serta narasumber dari

aparatus penegak hukum dan tokoh masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai permasalahan geng motor di lingkungan sekitar. Pengumpulan data dilakukan dengan cara interaksi langsung dengan siswa, diskusi kelompok, serta penyebaran kuesioner guna mendapatkan wawasan lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan remaja dalam geng motor.

Hasil dari sosialisasi ini dianalisis untuk mengidentifikasi pola keterlibatan anak dalam geng motor, memahami faktor penyebab utama, serta mengevaluasi efektivitas sosialisasi sebagai upaya pencegahan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi bagi sekolah, keluarga, serta pihak berwenang dalam menanggulangi fenomena keterlibatan anak dalam geng motor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi mengenai akibat hukum keterlibatan anak dalam geng motor ini dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 8 Asahan pada hari Senin, 13 Januari 2025, pukul 09.00 WIB hingga 12.00 WIB. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para siswa mengenai dampak hukum serta konsekuensi sosial yang dapat timbul akibat keterlibatan dalam geng motor.

Kegiatan ini dihadiri oleh guru, serta siswa SMA Muhammadiyah 8 Asahan yang menjadi sasaran utama dalam upaya pencegahan keterlibatan remaja dalam geng motor. Narasumber dalam kegiatan ini terdiri dari akademisi di bidang hukum serta perwakilan dari kepolisian setempat, yang memberikan pemaparan mengenai aspek hukum yang berkaitan dengan tindak pidana yang sering terjadi dalam lingkungan geng motor, seperti perusakan fasilitas umum, pencurian, penganiayaan, dan balap liar. Selain itu, dijelaskan pula mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada anak di bawah umur sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Sebelum kegiatan berlangsung, dilakukan observasi dan wawancara dengan pihak sekolah untuk memahami sejauh mana permasalahan keterlibatan remaja dalam geng motor di lingkungan sekolah. Dari hasil observasi, ditemukan bahwa sebagian siswa memiliki ketertarikan terhadap komunitas motor, tetapi kurang memahami batasan hukum terkait aktivitas yang dapat berujung pada tindak pidana. Selain itu, terdapat kekhawatiran dari pihak sekolah terkait potensi meningkatnya keterlibatan siswa dalam geng motor akibat pengaruh lingkungan dan media sosial.

Sosialisasi ini diawali dengan pemaparan materi mengenai pengertian geng motor, jenis-jenis aktivitas yang dilakukan, serta akibat hukum bagi anggota yang terlibat dalam tindakan kriminal. Narasumber menjelaskan bahwa meskipun anak-anak yang masih di bawah umur mendapatkan perlakuan khusus dalam sistem peradilan, mereka tetap dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Antusiasme peserta sangat tinggi selama sesi diskusi. Banyak siswa yang mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana cara menghindari ajakan untuk bergabung dengan geng motor serta langkah-langkah yang harus dilakukan jika terlanjur menjadi bagian dari kelompok tersebut. Pihak kepolisian juga memberikan studi kasus nyata mengenai remaja yang terlibat dalam geng motor dan konsekuensi hukum yang mereka hadapi, sehingga peserta lebih memahami dampak nyata dari tindakan tersebut.

Dalam sambutannya, Guru SMA Muhammadiyah 8 Asahan menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan ini, karena dinilai sangat relevan dengan kondisi remaja saat ini. Beliau menekankan pentingnya edukasi mengenai hukum sejak dini agar siswa lebih bijak dalam memilih pergaulan dan terhindar dari tindakan melanggar hukum.

Selama sesi tanya jawab, beberapa siswa juga berbagi pengalaman mengenai ajakan dari teman sebaya untuk mengikuti komunitas motor yang berpotensi menjadi geng motor. Narasumber memberikan solusi konkret, seperti mengikuti kegiatan positif di sekolah, membangun komunikasi

yang baik dengan orang tua, serta melaporkan jika ada indikasi tindakan kriminal dalam lingkungan geng motor.

Berdasarkan hasil kegiatan ini, dapat disimpulkan bahwa kurangnya pemahaman mengenai aspek hukum menjadi salah satu faktor yang membuat anak-anak rentan terlibat dalam geng motor. Namun, setelah adanya sosialisasi ini, para peserta menjadi lebih menyadari bahaya yang mengintai serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Diharapkan setelah kegiatan ini, siswa lebih selektif dalam memilih lingkungan pergaulan serta berani melaporkan jika ada indikasi tindakan melanggar hukum yang melibatkan geng motor di sekitar mereka.



Gambar 1. Kata Sambutan Dari Guru SMA Muhammadiyah 8 Kab. Asahan



Gambar 2: Pemaparan Materi Oleh Narasumber



Gambar 3: Sesi Foto Bersama Guru SMA Muhammadiyah 8 Kab. Asahan sekaligus penyerahan Cendramata.



Gambar 4: Foto Bersama Siswa dan Siswi SMA Muhammadiyah 8 Kab. Asahan.

Pembahasan

1. Kenakalan Remaja dan Geng Motor

Kenakalan remaja (juvenile delinquency) adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja, yang dapat melanggar norma sosial maupun hukum. Salah satu bentuk kenakalan remaja yang marak terjadi adalah keterlibatan dalam geng motor, (Hermawenda, Kastulani and Hellen, 2020) yaitu kelompok yang menjadikan sepeda motor sebagai simbol ekspresi dan identitas kelompok mereka. Geng motor ini sering kali berkembang menjadi kelompok yang melakukan tindakan kriminal, seperti balap liar, perusakan fasilitas umum, pencurian, bahkan tindak kekerasan.

2. Faktor Penyebab Keterlibatan Anak dalam Geng Motor

Keterlibatan anak dalam geng motor dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal:

A. Faktor Internal:

1. Krisis Identitas: Remaja sedang dalam fase pencarian jati diri dan cenderung ingin diakui oleh lingkungan sekitarnya.
2. Kontrol Diri yang Lemah: Kurangnya kemampuan mengendalikan emosi dan dorongan untuk mengikuti hal-hal yang dianggap keren atau menantang. (Ohara, 2015)

B. Faktor Eksternal:

1. Keluarga: Pola asuh yang kurang baik, ketidakhadiran orang tua, serta konflik dalam keluarga dapat membuat anak mencari pengakuan di luar rumah.
2. Lingkungan Pergaulan: Pengaruh teman sebaya memiliki peran besar dalam mendorong anak

untuk bergabung dengan geng motor.

3. Pendidikan: Kurangnya pemahaman mengenai dampak hukum serta minimnya pengawasan dari pihak sekolah.
4. Akibat Hukum bagi Anak yang Terlibat Geng Motor

Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana geng motor akan menghadapi konsekuensi hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

A. Diversi sebagai Upaya Penyelesaian

Jika anak terlibat dalam pelanggaran ringan, maka ia dapat menjalani diversi, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan pendekatan pembinaan dan rehabilitasi (Nico, 2014)

B. Sanksi Hukum bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Serius

Jika anak melakukan tindak pidana berat, seperti pengeroyokan yang menyebabkan korban luka berat atau meninggal, maka ia akan tetap diproses dalam peradilan pidana anak, meskipun hukumannya lebih ringan dibandingkan orang dewasa.

Pasal 170 KUHP menyebutkan bahwa seseorang yang secara terang-terangan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dapat dikenakan hukuman sebagai berikut:

1. Pidana penjara paling lama 7 tahun jika kekerasan mengakibatkan luka-luka.
2. Pidana penjara paling lama 9 tahun jika kekerasan mengakibatkan luka berat.
3. Pidana penjara paling lama 12 tahun jika kekerasan mengakibatkan kematian.
4. Dampak Sosial dan Psikologis

Selain konsekuensi hukum, keterlibatan dalam geng motor juga berdampak negatif bagi anak dan lingkungan sekitarnya:

1. Dampak terhadap Anak: Sulit keluar dari lingkungan geng motor karena adanya tekanan kelompok dan ancaman dari anggota lain.
2. Dampak terhadap Keluarga: Keluarga mengalami stigma negatif dari masyarakat, serta kesulitan dalam membimbing anak untuk kembali ke jalur yang benar.
3. Dampak terhadap Masyarakat: Tindakan kriminal yang dilakukan geng motor menimbulkan keresahan dan mengurangi rasa aman di lingkungan sekitar.
4. Upaya Pencegahan dan Solusi

Untuk mengurangi keterlibatan anak dalam geng motor, diperlukan upaya pencegahan dari berbagai pihak:

1. Peran Keluarga: Orang tua harus lebih aktif dalam memberikan perhatian dan edukasi kepada anak mengenai dampak negatif geng motor.
2. Peran Sekolah: Sekolah dapat melakukan sosialisasi dan membentuk komunitas positif agar anak memiliki aktivitas yang lebih bermanfaat.
3. Peran Aparat Penegak Hukum: Kepolisian perlu meningkatkan patroli dan memberikan pembinaan kepada remaja yang terindikasi terlibat dalam geng motor.

KESIMPULAN

Keterlibatan anak dalam geng motor merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang dapat berdampak negatif, baik bagi diri mereka sendiri maupun masyarakat. Faktor utama yang menyebabkan anak bergabung dengan geng motor meliputi krisis identitas, lemahnya kontrol diri, pengaruh lingkungan, kurangnya perhatian keluarga, serta paparan media sosial.

Secara hukum, anak yang terlibat dalam tindak pidana geng motor tetap dapat diproses sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), meskipun diberikan perlakuan khusus seperti diversi. Jika keterlibatannya dalam geng motor mengarah pada tindakan kriminal serius, seperti kekerasan atau perusakan, mereka dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 170 KUHP, dengan hukuman yang bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Untuk mencegah keterlibatan anak dalam geng motor, diperlukan upaya dari berbagai pihak,

termasuk keluarga, sekolah, masyarakat, dan aparat penegak hukum. Dengan memberikan edukasi, pengawasan, serta alternatif kegiatan positif bagi remaja, diharapkan dapat mengurangi kecenderungan mereka untuk bergabung dengan geng motor dan mencegah dampak hukum yang lebih besar di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Hermawenda, H., Kastulani, M. and Hellen, H. (2020) 'Yurisdiksi Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Anak di Bawah Umur dalam Komunitas Geng Motor di Polres Kota Pekanbaru', *Journal of Sharia and Law*, 4(1), pp. 1–20.
- Nico, N. (2014) *Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan yang Dilakukan Oleh Anak Terlibat Geng Motor Mengakibatkan Kerusakan Barang (Studi Kasus Keputusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2.634/Pid.B/2012/PN.Mdn)*. Digital Repository Universitas Medan Area.
- Noviyanti, N., Hidayati, R. and Yuliatin, Y. (2024) 'Pencegahan Anak Terlibat Kejahatan Geng Motor: Tinjauan Hukum Pidana dan Hukum Islam (Studi di Polsek Jambi Selatan)', *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), pp. 45–60.
- Ohara, A.A. (2015) 'Penahanan Anak Anggota Genk Motor Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Perspektif Perlindungan Anak', *Brawijaya Law Student Journal*, 1(1), pp. 1–15.
- Rahman, A. (2016) 'Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Kejahatan Geng Motor Yang Dilakukan Anak di Bawah Umur', *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 5(1), pp. 174–187.
- Samosir, K.R., Ediwarman and Siregar, T. (2021) 'Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Anak Yang Terlibat Geng Motor Sebagai Upaya Penegakan Hukum', *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), pp. 1–15.
- Wati, E.P. and Wirasila, A.A.N. (2018) 'Penanggulangan Tindak Pidana Geng Motor yang Dilakukan Anak di Bawah Umur di Wilayah Denpasar', *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 7(2), pp. 1–15.